

INDIKATOR KINERJA UTAMA (PENYEMPURNAAN)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
**BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jalan Beringin Kuala Tungkal Kode Pos 36513 Telp/Fax (0742) 323308
E-mail : bpprd@tanjabbarat.web.id Website : <http://bpprd.tanjabbarat.web.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 970/ **03** /BAPENDA/2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Kinerja RPJMD kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 6 Nomor 2009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11). Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5).
29. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Uraian Lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kuala Tungkal
Pada Tanggal : 27-10- 2025

KEPALA BADAN



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapenda sangat penting sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). IKU berperan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan setiap program dan kegiatan dijalankan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

IKU Bapenda juga terkait dengan dokumen perencanaan strategis, seperti RPJMD, Renstra Bapenda, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sehingga setiap indikator yang ditetapkan selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan prioritas strategis pemerintah.

Tujuan utama penyusunan IKU Bapenda adalah memastikan setiap unit kerja dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya yaitu;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 3).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 5).
6. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;

1.3 Tujuan dan Manfaat Penetapan IKU

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk menjadi alat ukur keberhasilan kinerja strategis perangkat daerah secara terukur dan sistematis. IKU memberikan arah bagi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diarahkan sesuai tujuan strategis daerah.

Manfaat penyusunan IKU antara lain:

1. Alat ukur keberhasilan kinerja strategis perangkat daerah – membantu menilai sejauh mana tujuan strategis dan sasaran organisasi tercapai.
2. Dasar penyusunan perjanjian kinerja, monitoring, dan evaluasi – menjadi acuan dalam menetapkan target kinerja, memantau capaian, dan mengevaluasi efektivitas program.
3. Acuan dalam pelaporan kinerja (LKjIP) – mendukung penyusunan laporan kinerja tahunan yang akurat, jelas, dan terukur.

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah – memastikan pengelolaan kinerja dan sumber daya daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemerintah pusat.

II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Peran Strategis

Bapenda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dengan mengoptimalkan penerimaan daerah sebagai sumber pendanaan program pembangunan dan layanan publik. Melalui pengelolaan yang efisien dan transparan, Bapenda berkontribusi langsung terhadap tercapainya visi dan misi

kepala daerah, menciptakan pemerintahan daerah yang efektif, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

2.3 Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, Bapenda menghadapi beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan edukasi, sosialisasi, dan pelayanan perpajakan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah;
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi teknis serta pemanfaatan teknologi informasi;
3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung layanan perpajakan;
4. Peningkatan efektivitas pelaksanaan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.
5. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi perpajakan berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan pajak daerah.
6. Sinergi dan kolaborasi antarinstansi serta seluruh pemangku kepentingan perlu diperkuat agar mampu menciptakan sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

III. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran Strategis berupa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, yang diukur melalui indikator tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahunan.

IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian hasil (outcome) utama dari sasaran strategis.

Prinsip penyusunan IKU:

- Relevan (selaras dengan tujuan strategis dan RPJMD)

- Terukur (memiliki satuan yang jelas)
- Dapat dicapai dan realistis
- Spesifik dan berbasis data

IKU Badan Pendapatan Daerah disusun untuk mencerminkan kontribusi terhadap target pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah beserta target tahunannya dapat dilihat pada matriks berikut ::

Indikator Kinerja Utama
Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SATUAN	TARGET TAHUN						SUMBER DATA
						1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	6 (2030)	
1	Optimalisasi PAD	Meningkatnya PAD	Tingkat Pertumbuhan PAD	Tingkat Pertumbuhan PAD = $\frac{\text{PAD Thn Berjalan} - \text{PAD Thn Sebelumnya}}{\text{PAD Thn Sebelumnya}} \times 100\%$	%	6,19	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30	Renstra
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai SKM		Nilai	82,06	82,20	82,30	82,40	82,50	82,60	

V. PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan wujud komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertekad melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah secara profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil, serta siap melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja utama apabila terjadi perubahan kebijakan nasional maupun daerah, agar pelaksanaan kinerja tetap selaras dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah serta pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

Kuala Tungkal, 27-10-2025

KEPALA BAPENDA



SUGIANTO, SE

Pembina Tk. I

Nip. 19670317 199002 1 001